

Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki

Effectiveness of The Productive Economic Program to The Mustahik Form of Making Muzakki

¹Milda Dwi Damayanti, ²Neneng Nurhasanah, ³Nanik Eprianti
^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Mildadwid01@gmail.com*

Abstract. Zakat is a strategic social charity that is very influential on the economic development of people. One of the productive zakat management models, which by this method is expected to accelerate the effort to alleviate the society from the poverty line, they are initially a mustahik group and then become a muzakki. Rumah Yatim has a productive economic program that aims to form mustahik be muzakki. If a productive economic program becomes one of the leading programs of course this can make the amount of mustahik decreased every year. Therefore the purpose of this study is to determine the effectiveness of productive economic programs against the effort of the formation of mustahik into muzakki at Rumah Yatim. This research method uses qualitative approach that is to see how far the effectiveness of program implementation from all internal process activity or organizational mechanism with five indicator of assessment, among others, target group process, socialization, aid distribution, training and mentoring. To get answers from these indicators used a qualitative approach with descriptive analysis. Data collection of research through interviews, documentation and literature studies that exist. The results of this study indicate that the implementation of productive economic programs at Rumah Yatim is less effective. This can be seen from the three indicators of the socialization process, the distribution of assistance and assistance. While the process of training and determining the target group has been running effectively.

Keywords: Zakat Productive, productive economic program, effectiveness

Abstrak. Zakat merupakan amal sosial kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Salah satu model pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki. Rumah Yatim mempunyai program ekonomi produktif yang bertujuan membentuk mustahik menjadi muzakki. Jika program ekonomi produktif menjadi salah satu program unggulan tentunya hal ini dapat membuat jumlah mustahik semakin berkurang setiap tahunnya. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program ekonomi produktif terhadap upaya pembentukan mustahik menjadi muzakki di Rumah Yatim. Metode penelitian ini menggunakan proses pendekatan kualitatif yaitu melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi dengan lima indikator penilaian antara lain proses kelompok sasaran, sosialisasi, penyaluran bantuan, pelatihan dan pendampingan. Untuk mendapatkan jawaban dari indikator tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara, dokumentasi serta studi literature yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ekonomi produktif di Rumah Yatim kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator yaitu proses sosialisasi, penyaluran bantuan dan pendampingan. Sedangkan proses pelatihan dan penentuan kelompok sasaran sudah berjalan efektif.

Kata Kunci: Zakat Produktif, program ekonomi produktif, efektivitas.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan bagian dari rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok dalam memperkokoh pilar ekonomi umat yang berbasis syariah. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardlu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan, bukan

malah memelihara kemiskinan.¹

Untuk kasus di Indonesia yang secara demografi penduduknya mayoritas umat Islam. Potensi zakat sangat besar harus diimbangi dengan pengelolaan yang professional pula. Sehingga dana zakat tersalurkan kepada *mustahik* tidak bersifat konsumtif atau sesaat. Pengelolaan zakat yang professional diharapkan pendistribusiannya lebih produktif.² Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.³ Rumah yatim sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang menghimpun dan mengelola dana zakat masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya melalui program ekonomi produktif, Namun pada realitanya pada Lembaga Amil Zakat Nasional hanya baru beberapa orang saja yang sudah terbentuk yang awalnya *mustahik* menjadi *muzakki*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep zakat produktif terhadap upaya pembentukan *mustahik* menjadi *muzakki*, pelaksanaan program ekonomi produktif dan menganalisis efektivitas program ekonomi produktif.

B. Landasan Teori

Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan beberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan mengembangkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.⁴

¹ Rosi Rosmawati, “Pengembangan Potensi Dana Zakat Prdouktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No.1 Tahun 2014

² Sri Fadilah, *Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016, hlm.59

³ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume II No.1 Tahun 2008.

⁴ Indawijaya, Adam Ibrahim, *Teori, Perilaku, Budaya Organisasi*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm.45.

Konsep Zakat

Menurut istilah syara' zakat adalah kadar harta tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat semata-mata mencari ridha Allah. Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Landasan Hukum Zakat Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَهْلِهَا صَدَقَاتٍ يُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهِ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(103)

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) keterntraman jiwa bagi mereka Allah maha mendengar maha mengetahui”⁵

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*

Konsep Zakat Produktif

Pengertian zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat islam.

Pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.

Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki

Tahap-tahap yang bisa dilalui lembaga zakat dalam rangka mewujudkan mustahik menjadi muzakki diantaranya :

1. Insentif ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) mustahik.
2. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk memberikan wawasan kewirausahaan sehingga dapat menimbulkan motivasi berwirausaha sekaligus memiliki teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.
3. Pemberian pembiayaan usaha
4. Kemitraan usaha bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha kecil mustahik. Lembaga zakat bisa menjadi fasilitator antara mustahik dan mitra.
5. Puncak dari keberhasilan lembaga zakat dalam melakukan pemberdayaan umat adalah apabila usaha yang dijadikan mustahik sampai tahap kemandirian usaha. Tentu saja dengan sendirinya, apabila kemandirian usaha sudah dicapai mustahik,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid&Terjemahan*, Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

maka posisi mustahik telah berubah menjadi muzakki.⁶

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan menelusuri dan menelaah bahan berupa data teoritis dari literatur-literatur yang berhubungan dengan zakat.⁷ Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada yang berkaitan dengan zakat. Sedangkan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer memperoleh data atau informasi langsung dengan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Dengan melakukan wawancara dengan pihak Rumah Yatim. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku dan dokumen. Bahan sekunder sendiri terdiri dari literature-literature kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap masalah yang diteliti seperti buku-buku, jurnal penelitian dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan zakat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program ekonomi produktif merupakan program untuk pemberdayaan dhuafa karena dengan program ekonomi produktif ini diharapkan dapat membantu mereka agar bisa mandiri dan bisa menghidupi kebutuhan keluarganya. Target dari program ekonomi produktif ini adalah adanya perubahan status mereka dari mustahik menjadi muzakki dalam kurun waktu tertentu. Program ekonomi produktif rumah yatim menargetkan 1000 mustahik yang dibentuk menjadi muzakki dengan membutuhkan waktu yang tidak sebentar yaitu selama 3 sampai 5 tahun. Sampai saat ini mustahik yang telah menjadi muzakki masih sedikit masih dalam hitungan puluhan orang saja dari target rumah yatim. Dalam program ekonomi produktif terdapat beberapa bidang yaitu:

1. Bidang Peternakan : Pemberian bantuan berupa hewan ternak maupun sarana usaha lainnya yang kemudian dikembangkan oleh para *mustahik* yang didampingi oleh Rumah Yatim.
2. Bidang Pertanian : Pemberian bibit maupun sarana usaha lainnya yang kemudian dikembangkan oleh para *mustahik* yang didampingi oleh Rumah Yatim.
3. Bidang Perkebunan : Pemberian bibit sayur atau bibit buah maupun sarana usaha lainnya yang kemudian dikembangkan oleh para *mustahik* yang didampingi oleh Rumah Yatim.
4. Bidang Perikanan : Pemberian bibit ikan maupun sarana usaha lainnya yang kemudian dikembangkan oleh para *mustahik* yang didampingi oleh Rumah Yatim.
5. Bidang Industry Kreatif : Pemberian pelatihan untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan *mustahik* sebelumnya maupun pemberian sarana usaha lainnya yang didampingi oleh Rumah Yatim.
6. Bidang *Entrepreneur* : Pemberian pelatihan untuk memulai usaha baru yang sesuai dengan minat dan kemampuan *mustahik* maupun pemberian sarana usaha lainnya yang didampingi oleh Rumah Yatim.

⁶ Siti Najma. "Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Umat Islam", Media Syariah, Vol.XVI Juni 2014, hlm.171

⁷ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000, hlm.9

Program ekonomi produktif yang bertujuan untuk membentuk *mustahik* menjadi *muzakki* melalui beberapa tahapan yaitu :

7. Pemberian modal usaha meliputi pemberian dana dalam bentuk uang maupun barang-barang yang dibutuhkan untuk memulai usaha.
8. Pelatihan merupakan kegiatan melatih *mustahik* dalam membuat suatu usaha dan juga strategi marketing untuk memasarkan usahanya,
9. Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan rumah yatim untuk membantu *mustahik* dalam menjalankan usahanya hal ini meliputi pengawasan untuk setiap usaha yang dijalankan oleh *mustahik*.

zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam dan apabila dikonsumsi secara produktif maka dapat mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* dengan tahapan-tahapan:

1. Insentif ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) *mustahik*.
2. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk memberikan wawasan kewirausahaan sehingga dapat menimbulkan motivasi berwirausaha sekaligus memiliki teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.
3. Pemberian pembiayaan usaha
4. Kemitraan usaha bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha kecil *mustahik*. Lembaga zakat bisa menjadi fasilitator antara *mustahik* dan mitra.
5. Puncak dari keberhasilan lembaga zakat dalam melakukan pemberdayaan umat adalah apabila usaha yang dijadikan *mustahik* sampai tahap kemandirian usaha. Tentu saja dengan sendirinya, apabila kemandirian usaha sudah dicapai *mustahik*, maka posisi *mustahik* telah berubah menjadi *muzakki*.

Pelaksanaan program ekonomi produktif yang dilakukan oleh Rumah Yatim dalam penyaluran dana zakat produktif sudah tepat tetapi dalam tahapan untuk mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* Rumah Yatim melewati tahapan kemitraan usaha yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha *mustahik* dan tahapan pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik*. Oleh karena itu apabila terdapat salah satu tahapan yang belum diterapkan maka dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dapat disimpulkan bahwa program ekonomi produktif kurang efektif dikarenakan sampai saat ini *mustahik* yang menjadi *muzakki* masih jauh dari target awal yang ditentukan Rumah Yatim yang disebabkan oleh faktor sosialisasi, pemberian bantuan dan pendampingan yang kurang maksimal. Karena pendampingan merupakan hal yang wajib dilakukan terlebih lagi ketika yang akan didampingi memang belum memiliki kemandirian dalam menjalankan usahanya. Sehingga, efek yang dirasakan tentu sangat berdampak terhadap perkembangan program.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

10. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam dan apabila dikonsumsi secara produktif maka dapat mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* dengan tahapan-tahapan (1) pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) *mustahik*. (2) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, (3) Pemberian pembiayaan usaha, (4) Kemitraan (5) melakukan pemberdayaan umat.
11. Pelaksanaan program ekonomi produktif di Rumah Yatim dalam penyaluran dana

zakat produktif sudah tepat dengan tahapan pemberian modal usaha, pelatihan dan pendampingan. Tetapi dalam tahapan untuk mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* Rumah Yatim melewati tahapan kemitraan usaha yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha mustahik dan tahapan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Sehingga jika terdapat salah satu tahapan yang belum diterapkan maka dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan *mustahik* menjadi *muzakki*.

12. Berdasarkan analisis mengenai efektivitas program ekonomi produktif terhadap upaya pembentukan *mustahik* menjadi *muzakki*, maka dapat disimpulkan bahwa program kurang efektif dilihat dari beberapa indikator dari mulai proses sosialisasi, pemberian bantuan dan pendampingan.

Daftar Pustaka

- Fadillah, Sri. (2016). *Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat*. Bandung: Makmur Tanjung Lestari.
- Lexy J, Maleong. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori, Perilaku, Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Utama.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid&Terjemahan*, Bandung:CV. Penerbit Diponegoro
- Siti Najma. (2014). *Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Umat Islam*. Media Syariah, Vol.XVI.
- Rosi Rosmawati. (2014) *Pengembangan Potensi Dana Zakat Prdouktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 No.1.
- Mila Sartika. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume II No.1